



PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG

NOMOR 9 TAHUN 2013

TENTANG

PERSEROAN TERBATAS (PT) SUBANG ENERGI ABADI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUBANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, suatu Badan Usaha Milik Daerah harus dibentuk dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang tentang Persereon Terbatas (PT) Subang Energi Abadi.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335);
5. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
9. Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
10. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2002 tentang Badan Pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4216);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4435);
13. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2003 Nomor 7).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUBANG

Dan

BUPATI SUBANG

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG TENTANG
PERSEROAN TERBATAS (PT) SUBANG ENERGI ABADI**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Subang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Subang.
4. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Subang.
5. Perseroan Terbatas Subang Energi Abadi yang selanjutnya disingkat PT. Subang Energi Abadi adalah Badan Usaha Milik Daerah.
6. Pengelolaan Perusahaan Daerah adalah semua kegiatan yang bertujuan untuk mengelola Perusahaan Daerah yang dilakukan oleh Direksi.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Subang.
8. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah usaha menyertakan modal pada Badan Usaha Milik Daerah dengan maksud dan tujuan tertentu.
9. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang selanjutnya disebut RKAP adalah pedoman dan alat kendali manajemen dalam mengelola organisasi dan kegiatan usaha tahunan PT. Subang Energi Abadi.

10. Direksi adalah Organ Perseroan Terbatas yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
11. Pembina adalah Bupati selaku pemegang saham mayoritas.
12. Dewan Komisaris adalah organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus dengan Anggaran Dasar serta memberi nasihat kepada direksi.
13. Pegawai adalah Pegawai PT. Subang Energi Abadi yang terdiri dari Pegawai tetap dan Pegawai tidak tetap.
14. Pegawai Tetap adalah Pegawai PT. Subang Energi Abadi yang diangkat berdasarkan Keputusan Direksi dengan memperhatikan ketentuan Pokok-pokok kepegawaian yang berlaku dalam lingkup PT. Subang Energi Abadi.
15. Pegawai Tidak tetap adalah Pegawai PT. Subang Energi Abadi yang diangkat untuk jangka waktu tertentu dan diikat dengan Perjanjian kontrak.
16. Gaji adalah Gaji Pokok ditambah tunjangan lainnya.
17. Gaji Pokok adalah unsur dari penghasilan Pegawai Tetap yang diberikan berdasarkan Skala yang berlaku dan ditetapkan oleh Perusahaan.

BAB II PRINSIP DAN TUJUAN

Pasal 2

Dalam menyelenggarakan kegiatannya PT. Subang Energi Abadi memegang prinsip:

- a. Keadilan;
- b. Saling Menguntungkan;
- c. Itikad Baik;
- d. Efisien;
- e. Efektif;
- f. Persamaan Kedudukan; dan
- g. Kepastian Hukum.

Pasal 3

PT. Subang Energi Abadi bertujuan untuk :

- a. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;
- b. Mengembangkan Potensi Sumber Daya Alam yang tersedia di daerah;
- c. Mendorong Pertumbuhan Perekonomian;
- d. Peningkatan Pelayanan kepada Masyarakat;
- e. Meningkatkan daya saing untuk mengantisipasi perkembangan ekonomi nasional maupun global; dan
- f. Memperluas wilayah usaha, kesempatan berusaha dan lapangan kerja.

BAB III
BENTUK HUKUM, KEDUDUKAN DAN BIDANG USAHA

Pasal 4

- (1) Berdasarkan Peraturan Daerah ini, dibentuk Badan Usaha Milik Daerah yaitu PT. Subang Energi Abadi.
- (2) PT. Subang Energi Abadi selaku Badan Usaha Milik Daerah selanjutnya berhak melakukan kegiatan usaha berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

- (1) PT. Subang Energi Abadi berkedudukan secara tetap dan berkantor pusat di wilayah Kabupaten Subang.
- (2) Dalam rangka pengembangan kegiatan usaha, PT. Subang Energi Abadi dapat membentuk unit-unit kegiatan usaha.

BAB IV
RUANG LINGKUP

Pasal 6

- (1) Bidang Usaha PT. Subang Energi Abadi adalah khusus mengenai Minyak dan Gas Bumi serta Energi Sumber Daya Mineral yang ada di Kabupaten Subang.
- (2) Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) di atas meliputi antara lain:
 - a. Industri pengolahan minyak dan gas bumi (kegiatan usaha hilir);
 - b. Industri pengolahan limbah minyak dan gas bumi (sludge oil) (kegiatan usaha hilir);
 - c. Jasa penunjang kegiatan dalam bidang industri minyak dan gas (kegiatan usaha hilir);
 - d. Transportasi pertambangan dan perminyakan (kegiatan usaha hilir);
 - e. Jasa pengangkutan dan penyimpan minyak condensate (kegiatan usaha hilir);
 - f. Jasa pengangkutan minyak dan gas (kegiatan usaha hilir);
 - g. Penyalur bahan bakar minyak tanah, solar dan gas;
 - h. Expor-impor bahan bakar minyak dan gas;
 - i. Perdagangan bahan bakar minyak (kegiatan usaha hilir);
 - j. Pemborongan bidang pertambangan minyak, gas, dan panas bumi yang meliputi, pengelolaan lapangan produksi, pengeboran dan penyemenan sumur, pengujian lapisan bawah tanah, perawatan fasilitas, pemboran hidrolik dan seismik, pekerjaan pancing, mud/well logging dan peforatin, pelayanan casing dan tubing;
 - k. Expor-impor bahan bakar minyak dan gas (kegiatan usaha hilir);
 - l. Serta kegiatan usaha lain yang menyangkut Minyak dan Gas serta energi dan dan Sumber daya Mineral.

BAB V

MODAL

Pasal 7

- (1) Modal Dasar PT. Subang Energi Abadi (Persero) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Daerah ini :
 - a. Modal Dasar berjumlah Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) terbagi atas 4.000 (empat ribu) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - b. Dari Modal Dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 25% (dua puluh lima persen) atau sejumlah 1.000 (seribu) saham dengan nominal seluruhnya sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
- (2) Persentase modal usaha PT. Subang Energi Abadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut :
 - a. Pemerintah Daerah minimal sebesar 51 % (lima puluh satu persen);
 - b. Pihak swasta atau masyarakat sebesar 49% (empat puluh sembilan persen).
- (3) Perubahan modal dasar untuk selanjutnya ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pernyataan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Pasal 8

Penyertaan saham pihak ketiga (swasta atau masyarakat), dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan untuk selanjutnya ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

BAB VI

SAHAM

Pasal 9

- (1) Pemegang saham PT. Subang Energi Abadi terdiri dari Pemerintah Daerah dan swasta atau masyarakat.
- (2) Semua saham yang dikeluarkan oleh PT. Subang Energi Abadi adalah saham atas nama.
- (3) Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas nama saham adalah Warga Negara Indonesia dan/atau Badan Hukum Indonesia.
- (4) Bukti kepemilikan saham dapat berupa surat saham.
- (5) Dalam hal perseroan tidak menerbitkan surat saham, pemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat catatan yang dikeluarkan oleh PT. Subang Energi Abadi.

- (6) Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap surat saham diberi sehelai surat saham.
- (7) Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti kepemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.
- (8) Pada surat saham harus dicantumkan sekurang-kurangnya :
 - a. Nama dan alamat pemegang saham;
 - b. Nomor surat saham;
 - c. Nilai nominal saham;
 - d. Tanggal pengeluaran saham.
- (9) Pada surat kolektif saham sekurang-kurangnya harus mencantumkan
 - a. Nama dan alamat pemegang saham;
 - b. Nomor surat kolektif saham;
 - c. Nomor surat saham dan jumlah saham;
 - d. Nilai nominal saham;
 - e. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham.
- (10) Surat saham dan surat kolektif saham harus ditandatangani oleh salah satu Komisaris Utama dan atau Direktur Utama PT. Subang Energi Abadi.

BAB VII PENGANTIAN SURAT SAHAM

Pasal 10

- (1) Jika surat saham rusak atau tidak dapat dipakai, atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti, setelah surat saham yang rusak atau tidak terpakai tersebut diserahkan kembali kepada Direksi.
- (2) Surat saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dimusnahkan dan dibuat berita acara oleh Direksi untuk dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya.
- (3) Jika surat saham hilang, atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti setelah menurut pendapat Direksi, kehilangan tersebut cukup dibuktikan dan dengan jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk setiap peristiwa yang khusus.
- (4) Setelah saham pengganti dikeluarkan, surat saham yang dinyatakan hilang tersebut tidak berlaku lagi terhadap PT. Subang Energi Abadi.
- (5) Segala biaya yang berhubungan dengan pengeluaran surat saham pengganti, ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) mutatis-mutandis berlaku bagi pengeluaran surat kolektif saham pengganti.

BAB VIII
PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM

Pasal 11

- (1) Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau kuasanya yang pindah.
- (2) Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas saham, harus menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham lainnya dengan menyebutkan harga serta persyaratan penjualan dan memberikan kepada Direksi secara tertulis tentang penawaran tersebut.
- (3) Pemindahan hak atas saham harus mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang, jika Peraturan Perundang-undangan menyaratkan hal tersebut.
- (4) Mulai hari panggilan RUPS sampai dengan hari dilaksanakan RUPS tidak diperkenankan.
- (5) Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab lain saham tidak lagi menjadi milik Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia, maka dalam jangka waktu 1 (satu) tahun, Orang atau Badan Hukum tersebut wajib memindahkan hak atas sahamnya kepada Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia sesuai ketentuan Anggaran Dasar.

BAB IX
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 12

- (1) Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan forum tertinggi dalam menentukan dan atau menetapkan peraturan perusahaan.
- (2) Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah :
 - a. RUPS Tahunan;
 - b. RUPS lainnya yang dalam Anggaran Dasar ini disebut juga RUPS Luar Biasa.
- (3) Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu RUPS tahunan dan RUPS Luar Biasa kecuali dengan tegas ditentukan lain.
- (4) Dalam RUPS tahunan :
 - a. Direksi menyampaikan :
 - 1) Laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan RUPS;
 - 2) Laporan keuangan untuk mendapat pengesahan rapat.Ditetapkan penggunaan laba, jika PT. Subang Energi Abadi mempunyai saldo laba yang positif.
 - b. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah diajukan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar.

- (5) RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat kecuali mata acara rapat yang dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan serta Anggaran Dasar.

Pasal 13

- (1) RUPS dapat dilangsungkan apabila kuorum kehadiran sebagaimana diisyaratkan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas telah dipenuhi.
- (2) Pemungutan suara mengenai diri orang, dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenali hal lain secara lisan kecuali apabila Ketua RUPS menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam RUPS.
- (3) Suara blanko atau yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS.
- (4) RUPS dapat mengambil keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau berdasarkan suara setuju dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang

BAB X DIREKSI

Pasal 14

- (1) PT. Subang Energi Abadi dipimpin oleh Direktur, dan apabila diangkat lebih dari seorang, maka salah satu diangkat sebagai Direktur Utama yang ditunjuk dan ditetapkan langsung oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
- (2) Tata cara pengangkatan Direksi PT. Subang Energi Abadi, berpedoman kepada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
- (3) Dalam hal Calon Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berasal dari Pegawai Negeri Sipil, maka yang bersangkutan harus terlebih dahulu melepaskan status kepegawaiannya.
- (4) Periode Masa jabatan Direksi ditetapkan selama 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 15

Direksi PT. Subang Energi Abadi mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Memimpin dan mengendalikan seluruh kegiatan perseroan;
- b. Menyampaikan Rencana Kerja 5 (lima) tahun dan Rencana Anggaran Perseroan Tahunan kepada Badan Pengawas untuk mendapat pengesahan;
- c. Melakukan perubahan terhadap program kerja setelah mendapat persetujuan PT. Subang Energi Abadi;

- d. Mengurus dan mengelola kekayaan perseroan;
- e. Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- f. Mewakili PT. Subang Energi Abadi, baik dalam dan diluar pengadilan;
- g. Menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk neraca dan perhitungan laba/rugi kepada Dewan Pengawas.

Pasal 16

Direksi PT. Subang Energi Abadi mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. Mengangkat, memberhentikan dan memindahkan pegawai dari jabatan dibawah Direksi atas pertimbangan Dewan Komisaris;
- b. Menandatangani neraca dan perhitungan laba atau rugi;
- c. Menandatangani ikatan hukum dengan pihak lain.

BAB XI KOMISARIS

Pasal 17

- (1) Komisaris terdiri dari seorang Komisaris Utama dan dua orang anggota Komisaris yang ditunjuk dan ditetapkan langsung oleh rapat umum pemegang saham.
- (2) Yang dapat diangkat sebagai anggota Komisaris hanya Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Anggota Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
- (4) Anggota Komisaris dapat diberi gaji dan/atau tunjangan yang jumlahnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
- (5) Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Komisaris kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari setelah terjadinya kekosongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi kekosongan itu dengan memperhatikan ketentuan ayat (3) pasal ini.
- (6) Seorang anggota Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
- (7) Jabatan anggota Komisaris berakhir apabila:
 - a. Kehilangan Kewarganegaraan Indonesia;
 - b. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat (6);
 - c. Tidak lagi memenuhi persyaratan Perundang-undangan yang berlaku;
 - d. Meninggal Dunia;
 - e. Diberhentikan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham.

BAB XII
KERJASAMA

Pasal 18

Direksi dalam menjalankan kegiatannya dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam hal :

- a. Mengadakan perjanjian kerjasama usaha dan/atau pinjaman yang dapat membebani aset dan anggaran PT. Subang Energi Abadi;
- b. Memindahkan, menjaminkan dan menggadaikan benda tidak bergerak atau bergerak milik PT. Subang Energi Abadi;
- c. Melakukan penyertaan modal dengan pihak lain pada suatu entitas usaha

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

- (1) Dalam periode tahap awal pembentukan dan atau pada masa transisi, Direksi PT Subang Energi Abadi, ditunjuk dan ditetapkan langsung oleh Bupati.
- (2) Sehubungan dengan pengangkatan Direksi, Komisaris dan pegawai PT. Subang Energi Abadi, maka pada masa transisi, dapat diangkat dari Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang.
- (3) Selambat-lambatnya 1 (satu) periode setelah ditetapkannya Peraturan Daerah ini, PT. Subang Energi Abadi harus memenuhi ketentuan dalam Peraturan daerah ini.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan-ketentuan dari Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Badan Usaha Milik Daerah PT Subang Sejahtera sepanjang menyangkut bidang usaha minyak dan gas atau hal-hal yang berkaitan dengan itu, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 21


Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh para pemegang saham dengan pemberitahuan kepada Kepala Daerah

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Subang.

Ditetapkan di Subang
pada tanggal 26 Nopember 2013

 **BUPATI SUBANG,**
HOJANG SOHANDI

Diundangkan di Subang
pada tanggal 26 Nopember 2013

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUBANG,**

 **Drs. H. ABDURAKHMAN, M.Si**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2013 NOMOR :